

KEBIJAKAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN SEBAGAI PONDASI PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS

HEALTH AND SAFETY POLICY AS THE FOUNDATION OF QUALITY PUBLIC SERVICES

Melya Nur'aeni¹⁾, Salamatul Afiyah²⁾

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105
nuraanimelya@gmail.com, infosalamatulafiyah@com.id

ABSTRAK: Pelayanan publik yang berkualitas menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat, khususnya di sektor kesehatan. Namun, masih terdapat permasalahan berupa kesenjangan antara kebijakan kesehatan dan keselamatan dengan implementasinya di lapangan, yang berdampak pada kualitas layanan dan tingkat kepuasan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan kesehatan dan keselamatan sebagai fondasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis deskriptif, melalui pengumpulan dan pengkajian berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kesehatan dan keselamatan berperan penting dalam menjamin mutu layanan, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat. Implementasi kebijakan yang efektif tercermin dalam penerapan standar keselamatan pasien, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta evaluasi berkelanjutan terhadap pelayanan. Selain itu, upaya peningkatan kebijakan melalui pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan sistem manajemen menjadi faktor kunci dalam menjaga efektivitas kebijakan. Kesimpulannya, integrasi kebijakan kesehatan dan keselamatan dengan prinsip good governance merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan di masa depan.

Kata Kunci: Kebijakan kesehatan, keselamatan, pelayanan publik, kualitas layanan, good governance

ABSTRACT: Quality public service is an important indicator in assessing the government's success in fulfilling the basic rights of society, particularly in the health sector. However, there are still problems in the form of gaps between health and safety policies and their implementation in practice, which affect service quality and public satisfaction. This study aims to analyze the role of health and safety policies as a foundation for improving the quality of public services. The research method used is a qualitative approach with a literature study and descriptive analysis, by collecting and reviewing various sources such as books, scientific journals, research reports, and relevant policy documents. The results show that health and safety policies play a significant role in ensuring service quality, strengthening governance, and increasing public trust and satisfaction. Effective policy implementation is reflected in the application of patient safety standards, occupational health and safety management systems, and continuous service evaluation. In addition, policy improvement efforts through regulatory updates, human resource capacity building, and strengthening management systems are key factors in maintaining policy effectiveness. In conclusion, the integration of health and safety policies with good governance principles is a strategic step to create high-quality, safe, and sustainable public services in the future.

Keywords: Health policy, safety, public service, service quality, good governance

A. PENDAHULUAN

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan kewajiban fundamental negara sekaligus indikator utama legitimasi pemerintahan dalam memenuhi hak dasar serta kebutuhan warga negara secara adil dan merata. Dalam konteks negara modern, pelayanan publik tidak lagi dipahami sebagai aktivitas administratif semata, melainkan sebagai wujud tanggung jawab konstitusional pemerintah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Seiring meningkatnya kesadaran dan ekspektasi publik, tuntutan terhadap layanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel semakin menguat, sehingga mendorong sektor publik untuk melakukan transformasi berkelanjutan melalui inovasi, digitalisasi, dan perbaikan tata kelola. Fokus pada kualitas pelayanan bukan sekadar pemenuhan prosedur administratif, tetapi juga merupakan manifestasi komitmen negara dalam mewujudkan keadilan sosial yang inklusif tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, kebijakan kesehatan memiliki peran strategis sebagai instrumen navigasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya dalam menjamin aksesibilitas, standar operasional, serta keselamatan dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Kebijakan kesehatan berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan penyelenggara layanan dalam memberikan tindakan medis maupun non-medis secara terukur, sistematis, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga mencakup aspek non-klinis seperti manajemen pelayanan, komunikasi, dan efisiensi administrasi yang turut menentukan kualitas layanan secara keseluruhan. Sinergi antara regulasi kesehatan yang komprehensif dengan implementasi yang konsisten di lapangan akan menciptakan sistem pelayanan yang lebih prediktif, adaptif, dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk dalam menghadapi situasi darurat, sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Penerapan kebijakan keselamatan yang mencakup perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi aparatur serta penerapan standar keselamatan pasien merupakan fondasi utama yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan mutu pelayanan publik. Keselamatan pasien yang dijaga secara konsisten mampu menekan risiko kesalahan medis dan kejadian tidak diinginkan, sementara lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi tenaga pelayanan akan mendorong peningkatan produktivitas, profesionalisme, serta integritas aparatur. Tanpa adanya kebijakan keselamatan yang komprehensif dan implementasi yang konsisten, pelayanan publik berpotensi mengalami kegagalan sistemik yang tidak hanya berdampak pada menurunnya kualitas layanan, tetapi juga merugikan reputasi institusi serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pemerintah. Dalam konteks ini, keterkaitan antara kesehatan, keselamatan, dan prinsip good governance menjadi sangat penting, karena keberhasilan pelayanan publik sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut diintegrasikan ke dalam tata kelola yang transparan, akuntabel, dan responsif. Prinsip good governance menuntut adanya kepastian layanan melalui prosedur yang jelas, pengawasan yang efektif, serta mekanisme evaluasi yang berkelanjutan, di mana kebijakan keselamatan berperan sebagai instrumen kontrol internal untuk memastikan seluruh proses pelayanan berjalan sesuai dengan standar etika dan kepatuhan hukum. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai tata kelola yang baik dalam kebijakan kesehatan dan keselamatan menjadikannya tidak sekadar pelengkap regulasi, melainkan sebagai pilar strategis yang mampu menjamin keberlangsungan pelayanan publik yang aman, berkualitas, dan bermartabat.

Urgensi penguatan kebijakan kesehatan dan keselamatan semakin meningkat seiring munculnya berbagai tantangan baru, seperti perubahan demografi, meningkatnya beban penyakit, serta tuntutan digitalisasi dalam sistem pelayanan kesehatan yang menuntut kecepatan, ketepatan, dan keterpaduan layanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada harus terus disesuaikan agar tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan terkait bagaimana integrasi antara kebijakan kesehatan dan keselamatan dapat secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan indeks kepuasan publik dalam jangka panjang. Sebagian besar studi sebelumnya cenderung memisahkan antara aspek teknis pelayanan kesehatan dengan dimensi manajerial dalam tata kelola pemerintahan, sehingga belum banyak kajian yang mengkaji keduanya secara terpadu

sebagai satu kesatuan fondasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, studi literatur ini disusun untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui analisis dan sintesis terhadap berbagai pemikiran, regulasi, serta temuan empiris yang relevan. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola keberhasilan sekaligus hambatan dalam implementasi kebijakan kesehatan dan keselamatan, baik dalam konteks nasional maupun global. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa kerangka konseptual yang lebih komprehensif serta menjadi dasar bagi para pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan guna mewujudkan pelayanan publik yang tangguh, aman, dan berkualitas di masa depan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis deskriptif. Metode studi literatur merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyintesis berbagai sumber informasi yang relevan yang telah dipublikasikan sebelumnya. Metode ini melibatkan penelusuran beragam sumber literatur, seperti buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai topik yang sedang diteliti (Ujang et al., 2023).

Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan kesehatan dan keselamatan dalam pelayanan publik. Dalam penelitian ini, kebijakan tidak hanya dilihat dari aspek normatif atau regulatif, tetapi juga dari sisi implementasi, efektivitas, serta kontribusinya terhadap kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara lebih mendalam mengenai peran kebijakan kesehatan dan keselamatan sebagai fondasi pelayanan publik yang berkualitas.

Sementara itu, metode studi literatur digunakan untuk mengkaji berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan guna memperoleh landasan teoritis yang kuat serta pemahaman yang komprehensif terhadap topik penelitian. Tahapan studi literatur dalam penelitian ini meliputi beberapa langkah. Pertama, dilakukan identifikasi masalah yang berkaitan dengan kebijakan kesehatan dan keselamatan dalam pelayanan publik. Kedua, dilakukan pengumpulan dan penyaringan data yang relevan dengan fokus penelitian. Ketiga, literatur yang telah diseleksi kemudian dianalisis untuk memperoleh landasan teori serta temuan yang mendukung penelitian (Ujang et al., 2023).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan dalam Pelayanan Publik

1.1 Definisi dan Ruang Lingkup

Kebijakan kesehatan dan keselamatan dalam pelayanan publik merupakan kerangka regulasi pemerintah yang dirancang untuk menjamin hak masyarakat atas layanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan nondiskriminatif. Secara definisi, kebijakan ini mencakup segala arah tindakan yang memengaruhi tatanan kelembagaan, organisasi, pelayanan, dan pembiayaan sistem kesehatan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 serta Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Layanan Kesehatan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah risiko, memelihara derajat kesehatan optimal, serta melindungi pasien, petugas kesehatan, dan pengunjung dari bahaya fisik, biologis, atau lingkungan. Pada intinya, ini adalah upaya preventif dan kuratif yang menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama dalam setiap interaksi pelayanan publik. Ruang lingkup kebijakan kesehatan dan keselamatan meliputi berbagai aspek operasional dan strategis dalam pelayanan publik. Pertama, perencanaan kebijakan didasarkan pada analisis masalah kesehatan masyarakat, termasuk standar pelayanan minimum, pengelolaan sumber daya manusia dan

infrastruktur, serta jaminan keselamatan pasien melalui rekam medis elektronik dan evaluasi mutu berkala. Kedua, mencakup pembiayaan yang adil melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), koordinasi antarprofesi, dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan untuk menangani risiko seperti infeksi nosokomial atau kesalahan medis. Ketiga, prinsip keterjangkauan, efektivitas, dan nondiskriminasi diterapkan secara luas, dengan penekanan pada kelompok rentan seperti masyarakat miskin, lansia, dan penyandang disabilitas, sehingga pelayanan publik tidak hanya responsif tetapi juga inklusif.

Implementasi kebijakan ini pada praktiknya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga membutuhkan koordinasi lintas sektor yang kompleks dan berkelanjutan. Kolaborasi multi-sektor melibatkan pemerintah pusat sebagai perumus kebijakan, pemerintah daerah sebagai pelaksana teknis di lapangan, serta lembaga pengawas seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan yang berperan memastikan standar keselamatan, mutu, dan kepatuhan terhadap regulasi tetap terjaga. Selain itu, keterlibatan fasilitas layanan kesehatan, tenaga medis, serta sektor swasta turut memperkuat ekosistem implementasi agar kebijakan dapat berjalan secara efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.

Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan teknis. Keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur kesehatan, serta akses teknologi di daerah terpencil menjadi hambatan utama dalam pemerataan layanan. Di sisi lain, dinamika isu kontemporer seperti pandemi, krisis kesehatan global, dan dampak perubahan iklim menuntut sistem yang lebih adaptif dan responsif. Kondisi ini mendorong perlunya inovasi digital, termasuk pemanfaatan telemedicine, sistem informasi kesehatan terintegrasi, dan layanan berbasis aplikasi untuk memperluas jangkauan pelayanan sekaligus meningkatkan efisiensi. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen regulatif, tetapi juga sebagai fondasi strategis bagi terciptanya pelayanan publik yang berkelanjutan, di mana keselamatan dan kesehatan masyarakat diposisikan sebagai hak dasar yang harus dijamin, dilindungi, dan diwujudkan secara nyata oleh negara.

1.2 Tujuan dan Prinsip Dasar

Kebijakan kesehatan dan keselamatan dalam pelayanan publik bertujuan memberikan perlindungan komprehensif bagi masyarakat, tenaga pelayanan, dan lingkungan kerja, dengan fokus pada pencegahan risiko serta peningkatan mutu layanan yang berkelanjutan. Pengembangan detail ini memperluas tujuan dan prinsip berdasarkan kerangka undang-undang serta manajemen pelayanan kesehatan nasional.

1.2.1 Tujuan Utama

Tujuan utama mencakup penyediaan pelayanan kesehatan preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang merata untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Kebijakan ini juga bertujuan melindungi keselamatan pasien melalui identifikasi risiko, pengurangan kesalahan medis, serta peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, sambil memastikan efisiensi biaya dan aksesibilitas bagi kelompok rentan seperti lansia, anak, dan penyandang disabilitas. Selain itu, tujuan jangka panjang meliputi pembangunan sistem pelayanan terintegrasi yang mendukung respons cepat terhadap darurat kesehatan, seperti pandemi, serta penguatan pengawasan mutu untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas akibat kelalaian.

1.2.2 Prinsip Dasar

- a. Keterjangkauan dan Nondiskriminatif: Setiap individu berhak atas pelayanan kesehatan tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau geografis, dengan penekanan pada subsidi bagi masyarakat miskin dan prioritas layanan darurat.
- b. Kualitas, Keselamatan, dan Efektivitas: Pelayanan harus berbasis bukti ilmiah, mematuhi standar nasional dan internasional (seperti akreditasi rumah sakit), serta menerapkan protokol keselamatan pasien seperti hand hygiene, identifikasi pasien

benar, dan pencegahan infeksi nosokomial.

- c. Partisipatif, Akuntabel, dan Berkelanjutan: Melibatkan partisipasi masyarakat, swasta, dan pemerintah daerah dalam perencanaan serta evaluasi, dengan mekanisme pelaporan insiden dan audit berkala untuk memastikan transparansi dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi kesehatan.

2. Peran Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan sebagai Fondasi Pelayanan Publik yang Berkualitas

Kebijakan kesehatan dan keselamatan berperan sebagai fondasi utama dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, karena menjamin bahwa layanan tidak hanya akurat dan efisien, tetapi juga aman bagi masyarakat (pengguna layanan) maupun aparatur yang menyelenggarakannya. Peran ini terlihat dari tiga dimensi utama: standar mutu dan keselamatan, dasar hukum dan tata kelola, serta peningkatan kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

2.1 Menjamin mutu dan keselamatan pelayanan

Kebijakan kesehatan menetapkan standar mutu dan keselamatan pasien yang menjadi rujukan bagi seluruh fasilitas kesehatan dan unit pelayanan publik di bidang kesehatan. Standar ini mencakup prosedur klinis, pencegahan infeksi, keselamatan obat, pengelolaan risiko, serta pengawasan fasilitas kesehatan sehingga layanan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan dan minim risiko kesalahan medis, infeksi nosokomial, atau kecelakaan selama pelayanan.

Dengan adanya standar ini, pemerintah pusat maupun daerah dapat memastikan bahwa layanan primer (puskesmas), layanan sekunder (rumah sakit daerah), dan layanan jaminan kesehatan nasional beroperasi dalam koridor yang sama dan saling terkoordinasi. Selain itu, standar mutu juga mendorong penerapan audit internal, monitoring lanjutan, serta evaluasi berkala terhadap kinerja pelayanan kesehatan sehingga kelemahan dapat segera diperbaiki dan kualitas layanan terus meningkat dari waktu ke waktu.

2.2 Dasar hukum dan tata kelola pelayanan publik

Kebijakan Kesehatan seperti UU tentang Kesehatan, Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan Nasional, dan peraturan pelaksana tentang keselamatan pasien menjadi kerangka hukum yang mewajibkan pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan yang bermutu, merata, dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Tanpa kebijakan ini, pelayanan publik cenderung bersifat ad hoc, tidak terstandar, dan sangat bergantung pada kebijakan internal masing-masing instansi.

Regulasi tersebut juga memperjelas tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam merencanakan, menganggarkan, mengorganisasi, melaksanakan, serta mengawasi pelayanan kesehatan. Dengan demikian, kebijakan kesehatan menjadi alat bagi negara untuk memastikan bahwa pelayanan publik tidak hanya berjalan, tetapi juga terukur, terdokumentasi, dan dapat dievaluasi secara objektif. Selain itu, kebijakan kesehatan juga membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dan lembaga pengawas independen (misalnya otoritas pengawas kesehatan dan lembaga pengelola JKN) dalam memantau kualitas dan keselamatan layanan.

2.3 Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat

Kebijakan yang menjamin keselamatan dan hak pasien misalnya melalui standar pelayanan, prosedur keluhan, dan mekanisme kompensasi jika terjadi kesalahan membangun

kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan publik. Ketika masyarakat merasa bahwa nyawa, keselamatan, dan hak mereka dilindungi, mereka cenderung lebih terbuka untuk memanfaatkan layanan kesehatan, mengikuti program vaksinasi, dan mematuhi anjuran medis.

Kepercayaan ini kemudian berdampak pada kepuasan pengguna layanan. Jika standar pelayanan dan keselamatan benar-benar dijalankan, masyarakat tidak hanya puas pada aspek teknis (misalnya kecepatan pelayanan dan kejelasan informasi), tetapi juga pada aspek interpersonal (emphati tenaga kesehatan, komunikasi yang layak, dan rasa aman selama berada di fasilitas kesehatan). Kepuasan yang tinggi akan memperkuat dukungan politik terhadap kebijakan kesehatan, mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan mutu layanan, dan akhirnya menjadikan pelayanan publik kesehatan sebagai pilar utama kesejahteraan sosial.

2.4 Menjadi fondasi pelayanan publik yang berkelanjutan

Dalam jangka panjang, kebijakan kesehatan dan keselamatan tidak hanya membentuk kualitas layanan pada satu titik waktu, tetapi juga menciptakan budaya mutu dan keselamatan yang berkelanjutan di seluruh sistem pelayanan publik. Pemerintah dapat menggunakan regulasi ini sebagai dasar untuk:

- a. Melakukan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan dan aparatur layanan publik,
- b. Menyelaraskan penganggaran dengan prioritas mutu dan keselamatan,
- c. Memanfaatkan data dan evaluasi untuk menyesuaikan kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat,
- d. Mengintegrasikan layanan kesehatan dengan layanan publik lain (misalnya pendidikan, sosial, dan lingkungan) sehingga pelayanan secara keseluruhan menjadi lebih holistik dan berorientasi pada kesejahteraan.

Dengan demikian, kebijakan kesehatan dan keselamatan bukan sekadar aturan teknis, tetapi landasan normatif dan operasional yang menjadikan pelayanan publik lebih manusiawi, aman, dan berkualitas bagi seluruh warga.

3. Implementasi dan Upaya Peningkatan Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan

3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan

Implementasi kebijakan kesehatan dan keselamatan merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan publik yang berfungsi untuk menerjemahkan norma, regulasi, dan standar yang telah ditetapkan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Kebijakan yang telah dirumuskan tidak akan memberikan dampak signifikan apabila tidak diikuti dengan implementasi yang efektif dan konsisten. Oleh karena itu, implementasi tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan administratif semata, melainkan sebagai proses kompleks yang melibatkan berbagai aktor, sumber daya, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi. Implementasi mencakup aktivitas seperti sosialisasi kebijakan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan sumber daya manusia, serta pengendalian dan penilaian kinerja kebijakan (Almikraj, 2023).

Dalam konteks keselamatan dan kesehatan kerja (K3), implementasi kebijakan diwujudkan melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang terstruktur dan berkelanjutan. Sistem ini meliputi penetapan kebijakan organisasi, identifikasi potensi bahaya, pengendalian risiko, serta pelaporan dan evaluasi insiden kerja. Sementara itu, dalam sektor pelayanan kesehatan, implementasi kebijakan kesehatan dan keselamatan lebih difokuskan pada upaya perlindungan pasien melalui program keselamatan pasien (patient safety). Program ini mencakup penerapan standar operasional prosedur (SOP), pencegahan infeksi, pengurangan kesalahan medis, serta perlindungan terhadap kerahasiaan data pasien. Dengan

demikian, implementasi kebijakan berperan sebagai jembatan antara regulasi yang bersifat normatif dengan realitas praktik di lapangan (Dinas Kesehatan Aceh, 2022).

3.2 Contoh Upaya Peningkatan Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan

Upaya peningkatan kebijakan kesehatan dan keselamatan merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah diimplementasikan tetap relevan, efektif, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan. Secara umum, upaya ini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan sistem manajemen.

- a. Perbaikan regulasi dilakukan dengan cara memperbarui kebijakan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi, termasuk penyempurnaan standar keselamatan, penegasan sanksi bagi pelanggaran, serta pemberian insentif bagi institusi yang menerapkan kebijakan dengan baik. Regulasi yang adaptif akan meningkatkan kepatuhan serta mendorong terciptanya budaya keselamatan yang lebih kuat di lingkungan kerja maupun pelayanan kesehatan.
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi aspek penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan kompetensi teknis, serta pembinaan kesadaran akan pentingnya keselamatan dan kesehatan. Tenaga kerja dan tenaga kesehatan yang memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai akan lebih mampu mengidentifikasi risiko, menggunakan alat pelindung diri secara tepat, serta menangani insiden dengan cepat dan efektif.
- c. Penguatan sistem manajemen dilakukan dengan membangun struktur organisasi yang mendukung implementasi kebijakan, seperti pembentukan komite K3 di perusahaan dan komite keselamatan pasien di rumah sakit. Selain itu, diperlukan penyusunan SOP yang jelas, sistem pelaporan insiden yang transparan, serta pelaksanaan audit internal secara berkala. Sistem manajemen yang kuat akan memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai standar dan memungkinkan adanya perbaikan berkelanjutan.

3.3 Hubungan Implementasi dan Peningkatan

Implementasi kebijakan dan upaya peningkatannya pada dasarnya membentuk suatu siklus adaptif yang tidak pernah berhenti, di mana setiap tahapan pelaksanaan di lapangan senantiasa menghasilkan umpan balik yang krusial bagi penyempurnaan kebijakan berikutnya. Dalam konteks ini, implementasi tidak hanya dipahami sebagai aktivitas administratif untuk menjalankan regulasi, melainkan juga sebagai proses sosial dan teknis yang kompleks, yang melibatkan interaksi antaraktor, keterbatasan sumber daya, serta dinamika lingkungan kerja. Dari proses tersebut, dihasilkan berbagai data empiris yang mencerminkan tingkat keberhasilan maupun kegagalan kebijakan, termasuk hambatan struktural, kelemahan prosedural, serta kesenjangan antara perencanaan dan realitas. Informasi ini menjadi landasan utama dalam proses evaluasi yang sistematis, yang kemudian mendorong dilakukannya berbagai langkah korektif seperti penguatan mekanisme pengawasan, pembaruan standar operasional prosedur (SOP), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga penyediaan sarana dan prasarana keselamatan yang lebih memadai. Dengan demikian, implementasi berfungsi sebagai learning system yang terus berkembang, memperkuat prinsip continuous improvement yang sejalan dengan pendekatan siklus PDCA (Plan-Do-Check-Act) serta standar ISO 45001 yang menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Dalam perspektif keselamatan dan kesehatan kerja (K3), siklus ini menjadi semakin signifikan karena berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap tenaga kerja dan keselamatan publik. Indikator-indikator kinerja seperti tingginya angka kecelakaan kerja, kejadian penyakit akibat kerja, atau insiden keselamatan pasien tidak hanya dipandang sebagai hasil akhir, tetapi juga sebagai sinyal kritis yang menuntut adanya intervensi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Melalui proses audit internal, inspeksi rutin, serta tinjauan manajemen yang komprehensif, organisasi dapat mengidentifikasi akar permasalahan secara lebih mendalam, baik yang bersifat

teknis maupun non-teknis, seperti budaya keselamatan yang lemah atau kurangnya komitmen manajerial. Hasil analisis tersebut kemudian menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan baru atau merevisi kebijakan yang sudah ada agar lebih efektif, adaptif, dan akuntabel dalam menjawab tantangan nyata di lapangan. Dengan demikian, kebijakan tidak bersifat statis, melainkan terus berevolusi mengikuti perubahan risiko, teknologi, serta kebutuhan organisasi dan masyarakat.

Dari sisi teoretis, hubungan antara implementasi dan peningkatan kebijakan juga diperkuat oleh berbagai model implementasi kebijakan publik. Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn menekankan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kondisi eksternal yang relatif stabil, kejelasan tujuan kebijakan, serta ketersediaan sumber daya yang memadai. Tanpa prasyarat tersebut, proses implementasi cenderung menghasilkan deviasi yang dapat menghambat efektivitas kebijakan. Sementara itu, George C. Edwards III mengemukakan bahwa variabel komunikasi, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi. Komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan distorsi informasi, disposisi yang negatif dapat menghambat komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi yang tidak fleksibel dapat memperlambat proses adaptasi kebijakan. Oleh karena itu, ketiga variabel ini harus dikelola secara optimal agar siklus implementasi dan peningkatan kebijakan dapat berjalan secara sinergis.

Pada akhirnya, pendekatan empiris yang mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa setiap proses perbaikan kebijakan benar-benar didasarkan pada kondisi nyata, bukan sekadar asumsi normatif. Data kuantitatif seperti statistik kecelakaan atau tingkat kepatuhan memberikan gambaran objektif mengenai kinerja kebijakan, sementara data kualitatif seperti hasil wawancara, observasi, dan laporan lapangan memberikan pemahaman kontekstual yang lebih mendalam. Integrasi kedua jenis data ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih komprehensif dan akurat, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya relevan, tetapi juga responsif terhadap dinamika yang terus berkembang. Dengan demikian, siklus antara implementasi dan peningkatan kebijakan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola kebijakan publik yang adaptif, efektif, dan berorientasi pada keberlanjutan (Universitas Mataram, 2022).

E. KESIMPULAN

Kebijakan kesehatan dan keselamatan dalam pelayanan publik merupakan pilar strategis yang menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas layanan yang aman, berkualitas, dan nondiskriminatif melalui pengaturan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pelayanan secara menyeluruh. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan preventif, kuratif, dan rehabilitatif sekaligus menjamin keselamatan pasien dan tenaga pelayanan dengan berlandaskan prinsip keterjangkauan, kualitas, efektivitas, serta akuntabilitas. Perannya sebagai fondasi pelayanan publik terlihat dalam kemampuannya menetapkan standar mutu, memperkuat tata kelola dan dasar hukum, serta meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh implementasi yang efektif melalui penerapan standar operasional, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta program keselamatan pasien yang didukung oleh pengawasan dan evaluasi berkelanjutan. Selain itu, upaya peningkatan melalui pembaruan regulasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan sistem manajemen menjadi kunci dalam menjaga relevansi dan efektivitas kebijakan di tengah dinamika perubahan. Dengan demikian, integrasi antara kebijakan yang komprehensif, implementasi yang konsisten, dan perbaikan berkelanjutan akan mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih aman, adaptif, berkualitas, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Alfayed, R. (2025). *Implementasi kebijakan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di PT X*. Repositori UNRIKA.
- Badan Kebijakan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Kenyamanan target dari pelayanan publik*. Jakarta: Badan Kebijakan Kesehatan.
- Berdame, N. R., Sondakh, J., & Gosal, V. Y. (2024). Kebijakan pemerintah dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang kurang mampu menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. *Lex Privatum*, 13(5).
- Brian W. Hogwood, & Lewis A. Gunn. (1984). *Policy Analysis for the Real World*. Oxford: Oxford University Press.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. (2024). *Enam strategi untuk memperkuat tenaga kerja kesehatan: Membangun lingkungan kerja yang aman secara fisik dan meningkatkan keberlanjutan tenaga kesehatan*. Website Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas.
- Efendi, A. (2024). *Implementasi kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja di PT X (Studi kasus industri manufaktur)*. *Jurnal ALMIKRAJ*, 12(1), 45–60. Insuriponorogo.
- George C. Edwards III. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Kementerian Kesehatan RI. (2024). *Kebijakan kesehatan di Indonesia: Tinjauan, tantangan, dan arah kebijakan*. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 13(2), 89–102.
- Martini, D., & Suryadi, A. (2025). *Kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan dalam penyelenggaraan program BPJS*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12(1), 45–62.
- Nursahriza. (2025). Analisis kualitas pelayanan publik di Indonesia: Studi literatur terhadap implementasi prinsip good governance. *Studi: Jurnal Studi Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 2(4), 82–91
- Pemerintah Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan*.
- Pemerintah Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045*.
- Rahmawati, N., & Putra, I. K. G. (2024). *Analisis kebijakan kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(3), 112–130.
- Siregar, A. P., & Wibawa, D. (2024). *Kebijakan pemerintah dalam pelayanan kesehatan: Kajian implementasi dan mutu*. *Lex Privatum*, 12(2), 156–173.
- Supawanhar, Askani, & Hartono, R. (2024). Kualitas pelayanan sektor publik dengan pendekatan perspektif New Public Management (NPM). *Journal of Governance and Public Administration (JoGaPA)*, 1(3), 502.
- Ujang, J., Adya, P. R., & Sarni, S. (2023). IMPLEMENTASI MODEL PROBLEM BASED LEARNING PADA PEMBELAJARAN IPA UNTUK MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA. *Urnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 09, 3247–3256.
- Universitas Katolik Widya Mandira. (n.d.). *Bab II: Tinjauan Pustaka Implementasi Kebijakan*.
- Universitas Mataram. (2022). *Implementasi Kebijakan Publik Berbasis Data Empiris*.